



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
DENGAN  
PEMERINTAH DESA GUFASA KECAMATAN JAILOLO  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**TENTANG**

**DESA SADAR PEMILU  
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**NOMOR : 059 /PM.04/K.MU-01/2023**

**NOMOR : 114 /036/06/ 2023**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Satu bulan Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (21-03- 2023), bertempat di Jailolo, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **ALWI AHMAD**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, berkedudukan di Kompleks Sasadu Lamo, Desa Acango, Kecamatan Jailolo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **M. DAHRI S. TAKOME**, Kepala Desa Gufasa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gufasa berkedudukan di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Pemerintah yang melaksanakan yang tugas pokok dan fungsi adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan di wilayah Desa/Kelurahan.
- c. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerjasama dan saling bersinergi dalam rangka pengawasan tahapan Pemilu untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang berintegritas dan selanjutnya menjadi Desa percontohan di Kabupaten Halmahera Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat saling mengikatkan diri untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam pengawasan seluruh tahapan pada Pemilu tahun 2024 dengan ketentuan dibawah ini:

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama Ini adalah sebagai sarana dalam memberi pemahaman pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan proses seluruh tahapan pada pemilihan umum.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan Pemilu oleh **PARA PIHAK**.
2. Fasilitasi penyediaan database untuk pengawasan seluruh tahapan Pemilu oleh **PARA PIHAK** di desa.
3. Fasilitasi hasil pengawasan seluruh tahapan Pemilu oleh **PARA PIHAK**.
4. Dukungan pendampingan oleh **PIHAK KESATU**.
5. Evaluasi secara berkala tentang pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan Pemilu sampai dengan berakhirnya tahapan oleh **PARA PIHAK**.
6. **PARA PIHAK** melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan itikad baik dalam rangka kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan seluruh tahapan Pemilu.
7. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 3 PRINSIP KERJASAMA**

**PARA PIHAK** dalam upaya pengawasan seluruh tahapan pada pemilihan umum tahun 2024 sebagai berikut:

### **A. Tahapan Daftar Pemilih**

1. Memastikan proses pemuktahiran data pemilih berjalan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan data pemilih dalam daftar pemilih telah memenuhi syarat sebagai pemilih.
3. Menyampaikan laporan apabila adanya pemilih memenuhi syarat tidak dimasukkan dalam daftar pemilih.
4. Menyampaikan laporan apabila adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat (meninggal, TNI/Polri, Pemilih Ganda, Pemilih Bukan Penduduk Setempat, Pemilih dibawah umur), kepada petugas Pengawas.

### **B. Tahapan Kampanye**

1. Memastikan ASN dan Perangkat Desa tidak melibatkan dalam tim kampanye.
2. Memastikan ASN dan Perangkat Desa tidak menggunakan atribut, yel-yel ataupun simbol-simbol kepartaian dan atau mengkampanyekan salah satu calon.
3. Jika terdapat dugaan pelanggaran segera dilaporkan ke Panwas Desa, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten

### **C. Tahapan Pendistribusian Logistik**

1. Memastikan keamanan logistik di desa

### **D. Tahapan Pungut Hitung Surat Suara**

1. Melakukan patroli pengawasan dengan berkeliling kemungkinan adanya kegiatan pemberian uang atau materi lainnya oleh Pasangan Calon/ tim kampanye atau pihak lainnya;
2. Jika terdapat dugaan pemberian uang atau materi lainnya segera dilaporkan ke Panwas Desa, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten

## **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada Pemilu serentak tahun 2024, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan yang berlaku.

**Pasal 5  
PAMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6  
KORESPONDENSI**

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU**  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat  
Alamat : Kompleks Sasadu Lamo, Desa Acango. Kecamatan Jailolo  
Kabupaten Halmahera Barat
  - b. **PIHAK KEDUA**  
Jabatan : Kepala Desa Gufasa  
Alamat : Desa Gufasa Kecamatan Jailolo  
Kabupaten Halmahera Barat
2. Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.


**Pasal 7  
ADDENDUM**

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diadakan perubahan (addendum) yang akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipatuhi bersama dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama, masing-masing rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, serta untuk dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**  
Ketua Bawaslu Kabupaten  
Halmahera Barat

  
ALW LAHMAD, SH

**PIHAK KEDUA**  
Pemerintah Desa Gufasa  
Kecamatan Jailolo

  
M. DAHRI S. TAKOME